



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Yth.

Pimpinan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum

SURAT EDARAN
NOMOR: PHN.KP.06.02-74
TENTANG
PEDOMAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Instansi Pembina mempunyai tugas menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional. Menindaklanjuti hal dimaksud, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum perlu mengeluarkan Surat Edaran terkait Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk memberikan informasi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah terkait Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum.

b. Tujuan

Agar pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Berisi penjelasan terkait Pedoman Uji Kompetensi Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.

4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 724);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).

5. Isi Surat Edaran

A. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

2. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum.
3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum.
4. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
5. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
6. Uji Kompetensi Perpindahan adalah Uji Kompetensi Perpindahan Horizontal dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan Fungsional Analis Hukum yang setara, baik dari kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi.
7. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang adalah Uji Kompetensi Perpindahan Vertikal dari satu posisi Jabatan Fungsional Analis Hukum ke posisi Jabatan Fungsional Analis Hukum yang lebih tinggi
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
10. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Analis Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menggunakan Analis Hukum.

B. Kategori Jenjang Jabatan

1. Uji Kompetensi Perpindahan
Uji Kompetensi Perpindahan dilaksanakan untuk menilai kesesuaian kompetensi Calon Analis Hukum dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Peserta Uji Kompetensi dari Pejabat Administrator berpindah ke dalam Analis Hukum Ahli Madya;

- b. Peserta Uji Kompetensi dari Pejabat Pengawas berpindah ke dalam Analisis Hukum Ahli Muda;
 - c. Peserta Uji Kompetensi dari Pejabat Pelaksana berpindah ke dalam Analisis Hukum Ahli Pertama;
 - d. Peserta Uji Kompetensi dari Pejabat Fungsional lainnya berpindah sesuai dengan jenjang Jabatan yang dimiliki sebelumnya.
2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang
- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dilaksanakan untuk menilai kesesuaian kompetensi Analisis Hukum setingkat lebih tinggi di atas jenjang yang dimiliki.

C. Persyaratan Uji Kompetensi

1. Persyaratan Uji Kompetensi Perpindahan :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif;
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hukum atau bidang ilmu sosial yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Hukum bagi Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Madya;
 - e. Berijazah paling rendah magister di bidang hukum atau bidang ilmu sosial yang relevan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Hukum bagi Jabatan Fungsional Analisis Hukum Ahli Utama;
 - f. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas terkait analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum paling singkat 2 (dua) tahun tidak harus terus menerus;
 - g. Nilai Predikat Kinerja paling rendah Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - i. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
 - j. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;

- k. Pada saat pendaftaran berusia paling tinggi:
 - 1) 52 (lima puluh dua) tahun 0 (nol) bulan untuk ahli pertama dan JF ahli muda;
 - 2) 54 (lima puluh empat) tahun 0 (nol) bulan untuk ahli madya;
 - 3) 59 (lima puluh sembilan) tahun 0 (nol) bulan untuk ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
 - 4) 62 (enam puluh dua) tahun 0 (nol) bulan untuk ahli utama bagi JF ahli utama lain.
 - l. Tersedianya kebutuhan formasi Analis Hukum yang telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Persyaratan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang :
- a. Berstatus sebagai Analis Hukum aktif.
 - b. Memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagai berikut:
 - 1) 100 (seratus) bagi Analis Hukum Ahli Pertama yang akan naik jenjang ke ahli muda;
 - 2) 200 (dua ratus) bagi Analis Hukum Ahli Muda yang akan naik jenjang ke ahli madya;
 - 3) 450 (empat ratus lima puluh) bagi Analis Hukum Ahli Madya yang akan naik jenjang ke ahli utama;
 - 4) Angka Kredit Kumulatif dimaksud adalah angka kredit dalam bentuk integrasi.
 - c. Memiliki Predikat Kinerja paling rendah Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. Tersedianya kebutuhan formasi Analis Hukum yang telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

D. Tahapan Uji Kompetensi

- 1. Tahapan Uji Kompetensi pada Instansi Pembina :
 - a. Uji Kompetensi Perpindahan dilaksanakan berdasarkan pengumuman seleksi perpindahan dari jabatan lain yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal;
 - b. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang diusulkan oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia pada unit kerja di lingkungan Instansi Pembina kepada Sekretaris Jenderal;
 - c. Uji Kompetensi akan dilaksanakan setelah Unit Pembina Teknis menerima rekomendasi peserta Uji Kompetensi dari Sekretariat Jenderal.
- 2. Tahapan Uji Kompetensi bagi Instansi Pemerintah di Luar Instansi Pembina :
 - a. Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang yang berasal dari Instansi Pemerintah di luar Instansi Pembina melakukan Uji

Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta melakukan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural pada unit kerja penilaian kompetensi atau *assessment center* pada Instansinya;
 - 2) Dalam hal Instansi Pemerintah pengusul tidak memiliki unit kerja penilaian kompetensi atau *assessment center*, dapat melakukan penilaian pada unit kerja penilaian kompetensi atau *assessment center* pada Instansi Pemerintah lainnya;
 - 3) Pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dilaksanakan dengan metode *Assessment Center* atau metode penilaian lainnya sebagaimana diatur pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) Standar Kompetensi yang dinilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Negara dengan mengukur indikator Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan, Pengambilan Keputusan, dan Perekat Bangsa, dengan level kompetensi sebagai berikut:
 - a) Analis Hukum Ahli Pertama pada level 2
 - b) Analis Hukum Ahli Muda pada level 3
 - c) Analis Hukum Ahli Madya pada level 4
 - 5) Hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural diterbitkan secara resmi dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang pada unit kerja penilaian kompetensi atau *assessment center* pada Instansi Pemerintah;
 - 6) Hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dilampirkan sebagai syarat pengusulan Uji Kompetensi.
- b. Instansi Pemerintah mengusulkan peserta Uji Kompetensi Perpindahan atau Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan melampirkan hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dan dokumen persyaratan lainnya;
 - c. Instansi Pembina melakukan seleksi administrasi;
 - d. Instansi Pembina mengumumkan hasil seleksi administrasi bersamaan dengan surat pemanggilan Peserta Uji Kompetensi Teknis;
 - e. Waktu, tempat, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis disampaikan dalam surat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

E. Pembobotan Uji Kompetensi

Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus jika perolehan nilai keseluruhan Uji Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural bernilai paling kurang 68% (enam puluh delapan persen) dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Bobot Uji Kompetensi Perpindahan
 - a. jenjang ahli utama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pada nilai uji kompetensi teknis dan 65% (enam puluh lima persen) pada nilai uji kompetensi manajerial dan sosial kultural;
 - b. jenjang ahli madya sebesar 45% (empat puluh lima persen) pada nilai Uji Kompetensi teknis dan 55% (lima puluh lima persen) pada nilai Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural;
 - c. jenjang ahli muda sebesar 50% (lima puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi teknis dan 50% (lima puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - d. jenjang ahli pertama sebesar 60% (enam puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi teknis dan 40% (empat puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural.
2. Bobot Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang
 - a. jenjang ahli utama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) pada nilai Uji Kompetensi teknis dan 65% (enam puluh lima persen) pada nilai Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural;
 - b. jenjang ahli madya sebesar 40% (empat puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi teknis dan 60% (enam puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. jenjang ahli muda sebesar 50% (lima puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi teknis dan 50% (lima puluh persen) pada nilai Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural.

F. Periode Pelaksanaan

1. Uji Kompetensi Perpindahan :
 - a. Uji Kompetensi Perpindahan dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli;
 - b. Pengajuan usulan Uji Kompetensi Perpindahan diterima paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu Uji Kompetensi Perpindahan;
 - c. Usulan yang melewati waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diikutsertakan pada tahun berikutnya.
2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang

- a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dilaksanakan pada periode Mei dan November;
- b. Pengajuan usulan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang diterima paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum periode Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang;
- c. Usulan yang melewati ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diikuti sertakan pada periode berikutnya.

G. Dokumen Uji Kompetensi

1. Dokumen Usulan Uji Kompetensi Perpindahan :
 - a. Surat usulan permohonan mengikuti Uji Kompetensi dari PPK (untuk Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural yang ditandatangani paling rendah Pimti Pratama yang membidangi sumber daya manusia, dan untuk pemerintah daerah ditandatangani Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
 - b. Salinan Keputusan pengangkatan PNS;
 - c. Salinan Keputusan jabatan terakhir;
 - d. Salinan Keputusan pangkat terakhir/Salinan Keputusan pengangkatan CPNS bagi pegawai yang belum pernah mendapatkan Kenaikan Pangkat;
 - e. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam keputusan kepangkatan terakhir, dalam hal belum tercantum wajib ditambahkan lampiran surat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
 - f. Salinan Dokumen Penilaian Kinerja dua tahun terakhir;
 - g. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja (ditandatangani paling rendah oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia) yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan:
 - 1) tidak sedang menjalani/dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin sedang atau berat
 - 2) tidak sedang menjalani tugas belajar, dan
 - 3) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - h. Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
 - i. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja (ditandatangani paling rendah oleh Pimti Pratama) yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman pelaksanaan tugas terkait analisis dan evaluasi di bidang

peraturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang- undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang- undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum paling singkat 2 (dua) tahun tidak harus terus menerus;

- j. Hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi peserta yang berasal dari Instansi Pemerintah di luar Instansi Pembina.

2. Dokumen Usulan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang

- a. Surat usulan permohonan mengikuti Uji Kompetensi dari PPK (untuk Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural yang ditandatangani paling rendah Pimti Pratama yang membidangi sumber daya manusia, dan untuk pemerintah daerah ditandatangani Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
- b. Hasil Penilaian Kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Dokumen Konversi Predikat Kinerja Pejabat Fungsional ke Angka Kredit Periodik/ Tahunan;
- d. Dokumen Akumulasi Angka Kredit Pejabat Fungsional;
- e. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang berisi rekomendasi Kenaikan Jenjang Jabatan;
- f. Riwayat Penetapan Angka Kredit (PAK) yang telah diterbitkan sebelumnya;
- g. Hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi peserta yang berasal dari Instansi Pemerintah di luar Instansi Pembina.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001